

**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2020**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN**  
**RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE***  
**2019**  
**(POJK KEBIJAKAN BAGI BPRS/S SEBAGAI DAMPAK COVID-19)**

1. Perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia berdampak cukup signifikan terhadap kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sehingga peningkatan potensi risiko kredit dan pelemahan arus kas masuk dapat mengganggu kinerja BPR dan BPRS, serta dapat memengaruhi pertumbuhan industri BPR dan BPRS. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi kinerja industri BPR dan BPRS, perlu diambil kebijakan terhadap ketentuan BPR dan BPRS sebagai tanggapan atas dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
2. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:
  - a. BPR dan BPRS dapat menerapkan kebijakan terhadap ketentuan BPR dan BPRS sebagai tanggapan atas dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19). Kebijakan dimaksud terdiri dari:
    - 1) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0% (nol persen) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam POJK Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR;
    - 2) Persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS pada posisi laporan bulan Maret 2020;
    - 3) Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Penempatan dana antar bank tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS; dan/atau
    - 4) Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2020 dapat disediakan

sebesar kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

- b. BPR dan BPRS melakukan dokumentasi dan administrasi atas masing-masing kebijakan yang diterapkan.
- c. Bagi BPR dan BPRS yang menerapkan kebijakan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain, BPR dan BPRS menyampaikan laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah penyediaan dana.
- d. Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS terkait PPAP dan AYDA berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020.
- e. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.